



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2025

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN STRATEGI PEMBUDAYAAN POLA HIDUP SEHAT REMAJA KOTA GLOBAL JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka dukungan pelaksanaan strategi pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan JakSTAR (*Jakarta Smart Teen Action for Resilience*) di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan strategi pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan JakSTAR dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan:

1. merancang dan mengembangkan aplikasi JakStar untuk pemantauan gaya hidup sehat remaja;
2. membuat panduan pelaksanaan Gerakan JakSTAR untuk dapat digunakan pada perangkat daerah terkait di Provinsi DKI Jakarta;
3. melaksanakan sosialisasi Gerakan JakSTAR;
4. memfasilitasi pelatihan *Agents of Change (AoC)* JakSTAR di sekolah;

5. melakukan penilaian tantangan interaktif *JakSTAR challenge* sebagai media gamifikasi berbasis prestasi;
6. melakukan evaluasi pelaksanaan Gerakan *JakSTAR*; dan
7. membuat laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan strategi pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan *JakSTAR* kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.

b. Kepala Dinas Pendidikan:

1. memberikan rekomendasi kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti kegiatan Gerakan *JakSTAR*;
2. memerintahkan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Satuan Tugas *JakSTAR*, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pemberdayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan *JakSTAR* di satuan pendidikan; dan
4. mengembangkan pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan *JakSTAR*.

c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga:

1. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan edukasi kebugaran jasmani dan penyusunan konten edukasi terkait olahraga;
2. mendorong pembentukan *JakSTAR Sport Club* sebagai wadah olahraga remaja antarsekolah/kecamatan;
3. menyediakan prasarana dan sarana olahraga, yakni Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) atau pusat olahraga sebagai lokasi pelaksanaan tantangan fisik mingguan *JakSTAR*; dan
4. mengintegrasikan program Gerakan *JakSTAR* dalam kegiatan kepemudaan dan pembinaan karakter.

d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:

1. menyiapkan personel dari forum Generasi Berencana (Genre) untuk mendukung pelaksanaan Gerakan *JakSTAR*; dan
2. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam kegiatan edukasi kesehatan reproduksi.

e. Kepala Dinas Sosial:

1. memberikan rekomendasi kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Rakyat untuk mengikuti kegiatan Gerakan *JakSTAR*;
2. memerintahkan Kepala Sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Rakyat untuk menyusun dan menetapkan

Keputusan Kepala Sekolah tentang Satuan Tugas JakSTAR, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan

3. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan JakSTAR di SMA Sekolah Rakyat.

f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

1. menyediakan dukungan publikasi terpadu untuk kampanye Gerakan JakSTAR melalui kanal resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik; dan
2. mengintegrasikan fitur-fitur edukatif JakSTAR App ke dalam ekosistem Jakarta Satu atau aplikasi layanan publik lainnya.

g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:

1. mengoordinasikan tugas-tugas perangkat daerah yang ada di bawah lingkup koordinasinya;
2. melaksanakan *monitoring* implementasi Instruksi Sekertaris Daerah tentang Dukungan Pelaksanaan Strategi Pembudayaan Pola Hidup Sehat Remaja Kota Global Jakarta; dan
3. memfasilitasi pemberian penghargaan dalam bentuk *JakSTAR Award* untuk sekolah yang berhasil melaksanakan program secara berkelanjutan.

h. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:

1. mengarahkan penyusunan kebijakan pembudayaan hidup sehat remaja dalam perspektif pendidikan karakter dan spiritualitas;
2. memfasilitasi sosialisasi Gerakan JakSTAR dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta; dan
3. mengoordinasikan tugas perangkat daerah di bawah koordinasinya terkait pembudayaan pola hidup sehat remaja kota global melalui Gerakan JakSTAR.

i. Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

1. membuka peluang kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun lembaga internasional;
2. menyusun kerangka kerja sama pendukung keberlanjutan Gerakan JakSTAR termasuk dalam pembiayaan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Non-APBD), seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau dukungan mitra lainnya; dan
3. mengupayakan replikasi praktik baik Gerakan JakSTAR di kota/kabupaten mitra atau forum nasional.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat

Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta